

No	Nama Jabatan	Deskripsi Jabatan	Rentang Gaji	Persyaratan Wajib Tambahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		berbahaya, pestisida, dan radiasi; pengendalian faktor risiko lingkungan vektor dan binatang pembawa penyakit; penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu; serta manajemen kesehatan lingkungan sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.		
87	Terampil - Terapis Gigi dan Mulut	Melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil.	Rp6.157.600,00 - Rp6.397.600,00	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki pengalaman minimal 2 tahun dalam bidang yang relevan dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja.</li> <li>Melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai jabatan dilamar yang masih berlaku pada saat pelamaran dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.</li> </ol>
88	Ahli Pertama - Terapis Gigi dan Mulut	Melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.	Rp2.966.500,00 - Rp7.561.650,00	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki pengalaman minimal 2 tahun dalam bidang yang relevan dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja.</li> <li>Melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai jabatan dilamar yang masih berlaku pada saat pelamaran dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.</li> </ol>
89	Terampil - Terapis Wicara	Melaksanakan pelayanan terapi wicara demi terciptanya kemampuan komunikasi yang optimal, baik dalam aspek bahasa, wicara, suara, irama/kelancaran hingga mampu berkomunikasi secara wajar dan tidak mengalami gangguan psikososial dalam menjalankan fungsinya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil.	Rp6.157.600,00 - Rp6.397.600,00	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki pengalaman minimal 2 tahun dalam bidang yang relevan dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja.</li> <li>Melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai jabatan dilamar yang masih berlaku pada saat pelamaran dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.</li> </ol>

#### IV. RENCANA PENJADWALAN \*)

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Pengumuman tentang Penerimaan PPPK di portal Nasional dan portal Kemdikbudristek ( <a href="https://casn.kemdikbud.go.id">https://casn.kemdikbud.go.id</a> )	27 September s.d. 9 Oktober 2023
2	Pendaftaran melalui portal nasional ( <a href="https://sscASN.bkn.go.id/">https://sscASN.bkn.go.id/</a> )	27 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi administrasi	28 September s.d. 15 Oktober 2023
4	Pengumuman hasil seleksi administrasi	16 s.d. 20 Oktober 2023
5	Masa sanggah administrasi	21 s.d 23 Oktober 2023
6	Pengumuman pasca sanggah administrasi	30 Oktober 2023
7	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d 6 November 2023
8	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	11 November s.d. 4 Desember 2023
9	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan	7 Desember 2023

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
	Tempat Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	
10	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	12 s.d. 18 Desember 2023
11	Pengumuman Kelulusan PPPK	22 Desember 2023
12	Pengisian DRH NI PPPK	23 Desember 2023 s.d. 14 Januari 2024
13	Usul penetapan NI PPPK	15 Januari s.d. 11 Februari 2023

<sup>3</sup> Jadwal ini dapat berubah sesuai dengan penetapan jadwal Panselnas. Dimohon pelamar selalu memantau perkembangan informasi melalui laman <https://casn.kemdikbud.go.id>.

## V. TATA CARA PENDAFTARAN

Berikut tata cara pendaftaran pelamar PPPK:

1. Pelamar wajib memiliki alamat *email* yang aktif untuk mengikuti proses rekrutmen PPPK Kemdikbudristek.
2. Pelamar wajib melakukan pendaftaran/registrasi secara *online* melalui portal nasional di laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
3. Pelamar melakukan login ke portal SSCASN (<https://sscasn.bkn.go.id>) dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan *password* yang telah didaftarkan.
4. Pelamar melengkapi data diri (apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas, maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas serta mencantumkan tautan (*link*) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar).
5. Pelamar memilih jenis seleksi PPPK Tenaga Teknis atau PPPK Tenaga Kesehatan.
6. Pelamar memilih instansi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dilanjutkan dengan mengisi isian yang diperlukan.
7. Pelamar mengisi riwayat pekerjaan dan/atau riwayat penulisan ilmiah, jika ada.
8. Pelamar wajib mengunggah hasil *scan* dokumen persyaratan asli meliputi:
  - a. pas foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
  - c. surat lamaran yang diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan dengan tinta hitam, ditujukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diberi tanggal sesuai tanggal pendaftaran, ditandatangani (tanda tangan basah), serta dibubuhi e-meterai (meterai elektronik) Rp10.000,00;  
(Format surat lamaran dapat diunduh pada laman <https://casn.kemdikbud.go.id>).
  - d. ijazah dan dokumen persyaratan lain terkait kualifikasi pendidikan, dengan ketentuan:
    - 1) ijazah sesuai persyaratan kebutuhan jabatan yang dilamar;
    - 2) bagi lulusan luar negeri wajib melampirkan ijazah dan surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
    - 3) bagi kebutuhan jabatan yang mensyaratkan sertifikat keahlian/profesi, melampirkan sertifikat keahlian/profesi yang diterbitkan oleh lembaga berwenang, sesuai dengan persyaratan kebutuhan jabatan;
    - 4) bagi kebutuhan jabatan yang mensyaratkan syarat tambahan berupa bidang minat atau pendidikan jenjang sebelumnya, maka wajib melampirkan pula dokumen yang menunjukkan informasi bidang minat atau ijazah jenjang pendidikan sebelumnya.
    - 5) ijazah dan dokumen persyaratan lain terkait kualifikasi pendidikan diunggah dalam 1 (satu) *file*.
    - 6) Surat Keterangan Lulus (SKL)/ijazah sementara tidak dapat digunakan untuk melamar.

- e. transkrip nilai, dengan ketentuan:
- 1) bagi lulusan dalam negeri:  
melampirkan transkrip nilai sesuai persyaratan kebutuhan jabatan yang dilamar;
  - 2) bagi lulusan luar negeri:
    - a) melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi; dan
    - b) apabila tidak dapat melampirkan transkrip nilai, maka wajib melampirkan surat keterangan dari Perguruan Tinggi asal yang menyatakan bahwa program yang diambil adalah program berbasis riset (*by research*).
- f. surat pernyataan data diri pelamar yang diketik menggunakan komputer, ditandatangani (tanda tangan basah), serta dibubuhi e-meterai (meterai elektronik) Rp10.000,00; (Format surat pernyataan data diri pelamar dapat diunduh pada laman <https://casn.kemdikbud.go.id>).
- g. dokumen persyaratan wajib jabatan pada bagian **III. Persyaratan Pelamar huruf b. Persyaratan Khusus pada kolom (5)**;  
Surat keterangan pengalaman kerja di bidang relevan pada jabatan yang di lamar mengikuti ketentuan sebagai berikut.
- 1) Surat keterangan pengalaman kerja ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.
  - 2) Surat keterangan pengalaman kerja dimungkinkan lebih dari satu jika pengalaman kerja dalam jabatan yang dilamar diperoleh dari unit kerja/instansi yang berbeda.
- (Format surat keterangan pengalaman kerja dapat diunduh pada laman <https://casn.kemdikbud.go.id>).
- h. dokumen lain sebagai tambahan nilai pada bagian **III. Persyaratan Pelamar huruf b. Persyaratan Khusus pada kolom (6)**.
- i. bagi pelamar pada kebutuhan khusus wajib melampirkan surat keterangan pengalaman kerja pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara terus menerus (tanpa terputus) dengan ketentuan sebagai berikut.
- 1) Surat keterangan pengalaman kerja ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.
  - 2) Masa pengalaman kerja pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi paling singkat 2 tahun secara terus menerus (tanpa terputus).
- (Format surat keterangan pengalaman kerja pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara terus menerus (tanpa terputus) dapat diunduh pada laman <https://casn.kemdikbud.go.id>).
- j. bagi pelamar penyandang disabilitas wajib melampirkan:
- 1) dokumen/surat keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitas yang dialami, dan
  - 2) tautan (*link*) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar (pelamar mengunggah video singkat tersebut di youtube/google drive/dropbox/media penyimpanan lainnya). Pastikan tautan/*link* video tersebut dapat diakses oleh panitia.
9. Pelamar dapat melakukan proses pembubuhan e-meterai pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau <https://meterai-elektronik.com>.
10. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan terbaca (kesalahan dalam mengunggah dokumen dan membubuhkan e-meterai dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi).
11. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali).

## VI. PROSES SELEKSI

### 1. Seleksi Administrasi

- Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada kesesuaian antara persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran yang diunggah dalam laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
- Hasil Seleksi Administrasi akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://casn.kemdikbud.go.id>.
- Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi.

### 2. Seleksi Kompetensi

- Seleksi kompetensi diselenggarakan bagi pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) seleksi administrasi.
- Seleksi kompetensi yang menggunakan CAT dilaksanakan di masing-masing tempat pelaksanaan tes yang ditentukan berdasarkan lokasi ujian yang dipilih pelamar pada saat pendaftaran.
- Pelamar dapat melihat informasi tanggal, sesi (waktu), dan tempat pelaksanaan tes secara cermat pada laman <https://casn.kemdikbud.go.id>.
- Pelamar hanya dapat melaksanakan seleksi kompetensi pada tanggal, sesi (waktu), dan tempat pelaksanaan tes yang telah ditentukan.
- Pada saat pelaksanaan seleksi kompetensi, setiap peserta wajib menunjukkan Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN 2023 dan KTP asli yang masih berlaku/Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli/salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat berwenang yang masih berlaku/Paspor (bagi peserta seleksi di Luar Negeri)/Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (bagi peserta seleksi di Luar Negeri).
- Materi, jumlah soal, dan bobot seleksi untuk **formasi kebutuhan khusus** adalah sebagai berikut.
  - Selain dosen

No	Jenis Seleksi	Bobot	Jumlah Soal	Skor Maks	Skor Maks Konversi	Skor Maks Konversi* Bobot	Keterangan
1	Kompetensi Teknis						Tidak menggugurkan
	a. <i>Computer Assisted Test</i> (CAT)	50%	Sesuai ketentuan Panselnas		450	270	
	b. Wawancara	50%	5	25	450	180	
2	Kompetensi Manajerial	Sesuai ketentuan Panselnas					
3	Kompetensi Sosial Kultural						
4	Wawancara (Penilaian Integritas dan Moralitas)						

## 2) Dosen

No	Jenis Seleksi	Bobot	Jumlah Soal	Skor Maks	Skor Maks Konversi	Skor Maks Konversi *Bobot	Keterangan	
1	Kompetensi Teknis						Tidak menggugurkan	
	a. Kompetensi Teknis Menggunakan <i>Computer Assisted Test (CAT)</i>							
	1) Etika dan Tridarma Perguruan Tinggi	60%	20	100	100	270		
	2) Bahasa Inggris		20	100	100			
	3) Penalaran dan Pemecahan Masalah		20	100	100			
	4) Dimensi Psikologi		30	150	150			
	b. Kompetensi Teknis Tambahan							
1) Wawancara	20%	5	25	450	90			
2) Praktik Mengajar/ <i>Microteaching</i>	20%	5	25	450	90			
2	Kompetensi Manajerial	Sesuai ketentuan Panselnas						
3	Kompetensi Sosial Kultural							
4	Wawancara (Penilaian Integritas dan Moralitas)							

- g. Materi, bobot, dan nilai ambang batas seleksi untuk **formasi kebutuhan umum** adalah sebagai berikut.

## 1) Selain dosen

No	Jenis Seleksi	Bobot	Jumlah Soal	Skor Maks	Skor Maks Konversi	Skor Maks Konversi *Bobot	Keterangan					
1	Kompetensi Teknis	Sesuai ketentuan Panselnas					Tidak menggugurkan					
	a. <i>Computer Assisted Test (CAT)</i>							50%	5	25	450	270
	b. Wawancara							50%	5	25	450	180
2	Kompetensi Manajerial	Sesuai ketentuan Panselnas										
3	Kompetensi Sosial Kultural											
4	Wawancara (Penilaian Integritas dan Moralitas)											

## 2) Dosen

No	Jenis Seleksi	Bobot	Jumlah Soal	Skor Maks	Nilai Ambang Batas Per Subtes		Skor Maks Konversi	Skor Maks Konversi* Bobot	Total Skor Maks Konversi* Bobot	Nilai Ambang Batas Total Konversi* Bobot
					Skor	Skor Konversi				
1	Kompetensi Teknis									
	a. Kompetensi Teknis Menggunakan <i>Computer Assisted Test</i> (CAT)									
	1) Etika dan Tridarma Perguruan Tinggi	60%	20	100	30	30	100	270	450	248
	2) Bahasa Inggris		20	100	30	30	100			
	3) Penalaran dan Pemecahan Masalah		20	100	30	30	100			
	4) Dimensi Psikologi		30	150	66	66	150			
	b. Kompetensi Teknis Tambahan									
	1) Wawancara	20%	5	25	12,5	225	450	90		
2) Praktik Mengajar/ <i>Microteaching</i>	20%	5	25	12,5	225	450	90			
2	Kompetensi Manajerial	Sesuai ketentuan Panselnas								
3	Kompetensi Sosial Kultural									
4	Wawancara (Penilaian Integritas dan Moralitas)									

<sup>\*)</sup> Nilai ambang batas untuk kebutuhan jabatan fungsional dosen terdiri atas nilai ambang batas masing-masing subtes/per subtes dan nilai ambang batas keseluruhan subtes/total.

- h. Peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan bagi kebutuhan **jabatan fungsional dosen formasi kebutuhan umum** adalah peserta yang telah dinyatakan memenuhi Nilai Ambang Batas (NAB) seleksi kompetensi teknis dengan CAT, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara (penilaian integritas dan moralitas).
- i. Peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan bagi kebutuhan **jabatan fungsional selain dosen formasi kebutuhan umum** adalah peserta yang telah dinyatakan memenuhi Nilai Ambang Batas (NAB) seleksi kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara (penilaian integritas dan moralitas).

## VII. PENENTUAN KELULUSAN

- Pengumuman hasil kelulusan akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di laman <https://casn.kemdikbud.go.id>.
- Kelulusan akhir seleksi PPPK tenaga teknis dan tenaga kesehatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi TA 2023 ditentukan berdasarkan hasil pengolahan Panitia Seleksi Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023. Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir kelulusan yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:

- a. nilai kompetensi teknis yang tertinggi;
  - b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural yang tertinggi;
  - c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara (penilaian integritas dan moralitas) yang tertinggi; dan
  - d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
3. Penetapan/keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun anggaran 2023 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

#### **VIII. USUL PENETAPAN NOMOR INDUK PPPK**

1. Pelamar yang dinyatakan lulus wajib melengkapi berkas/dokumen dalam rangka usul penetapan nomor induk PPPK.
2. Berkas/dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 akan diumumkan setelah pengumuman final.

#### **IX. KETENTUAN LAIN**

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sesuai batas usia jabatan yang dilamar, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan batas usia pensiun jabatan yang dilamar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pencapaian/penilaian kinerja, dan kesesuaian kompetensi.
2. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan.
3. Bagi pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Panitia seleksi pengadaan PPPK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi TA 2023 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
4. Apabila pelamar tidak hadir dan/atau tidak mengikuti salah satu atau seluruh tahapan seleksi kompetensi pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan, maka peserta tersebut dianggap gugur dan dinyatakan tidak lulus dalam proses seleksi pengadaan PPPK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi TA 2023.
5. Bagi pelamar PPPK yang terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan PPPK, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan PPPK.
6. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi di kemudian hari:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
  - c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
  - d. tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
  - e. meninggal dunia,Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.
7. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka panitia seleksi pengadaan PPPK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi TA 2023 dapat

- menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panitia Seleksi Nasional.
8. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan nomor induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.
  9. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
  10. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi TA 2023 dapat menghubungi narahubung pada nomor 177 setiap hari kerja pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB atau melalui surel [pengaduan@kemdikbud.go.id](mailto:pengaduan@kemdikbud.go.id).
  11. Panitia seleksi pengadaan PPPK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi TA 2023 tidak menerima berkas fisik.
  12. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi PPPK di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi TA 2023 akan diumumkan secara resmi melalui laman <https://casn.kemdikbud.go.id>. Pelamar diharapkan selalu memantau perkembangan informasi yang diumumkan pada laman tersebut.
  13. Dengan telah mendaftar seleksi PPPK pada Kemdikbudristek melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> maka pelamar dinyatakan bersedia tunduk dan patuh pada semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam seleksi PPPK Kemdikbudristek.
  14. Kelalaian dalam membaca pengumuman ini menjadi tanggung jawab pelamar.
  15. Informasi dan penjelasan lain terkait pelaksanaan seleksi PPPK Kemdikbudristek dapat dibaca melalui *Frequently Asked Questions* (FAQ) yang telah disediakan pada laman <https://casn.kemdikbud.go.id>.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 September 2023  
Sekretaris Jenderal  
Selaku Ketua Tim Pengadaan ASN,

TTD.

Suharti  
NIP 196911211992032002